



Yoedy 18/11/23
Pembahasan

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 446.2/1554/2023

Dasar:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/6660/IV/2023 Tanggal 28 Agustus 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: Dyah Atmi Tri Sukengtyas
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 9 November 1983
Alamat Rumah	: Dusun beru RT 003 RW 004, Ds/Kel. Kalirejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan
Nomor STRA	: 19831109/STRA-USB/2007/217874
Masa berlaku STRA sampai	: 9 November 2026
Untuk melakukan praktik di	
Nama Tempat Praktik	: IF RSUD Ki Ageng Selo
Alamat	: Jl. Raya Purwodadi-Blora KM. 19 RT. 001 RW. 001, Kel. Kunden, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek	: Senin-Sabtu Waktu : 0700-14.00 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 9 November 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Dilantik dan ditandatangani secara elektronik oleh	
Dr. ARIEN PRINCIWIWIWO	
Pembina Utama Muda	
NIP. 19650110 199401 1 002	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN	

Tembusan diterim kepada :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Telp/Faks. (0292) 421193
Email : dpmptsp@grobogan.go.id Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>
PURWODADI - 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 445 / 0060 / DPMPTSP /I/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 445 /1978/ DPMPTSP /IX/ 2020 TENTANG
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KI AGENG SELO WIROSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, izin operasional rumah sakit memuat penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian pemenuhan jumlah tempat tidur;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna menyempurnakan klausula terkait kewajiban rumah sakit, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Nomor : 445 /1978/ DPMPTSP /IX/ 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Wirosari perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Nomor : 445 /1978/ DPMPTSP /IX/ 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Wirosari;

- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN**

NIK : 331510491183001

Nama	: DYAH ATMITRI SUKENG TYAS
Tempat/Tgl Lahir	: GROBOGAN, 09-11-1983
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat	: DUSUN BERU
RT/RW	: 003 / 004
Kel/Desa	: KALIREJO
Kecamatan	: WIROSARI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: APOTEKER
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 09-11-2017



GROBOGAN
19-09-2012